





pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah si pria itu bersedia dengan sukarela, ataupun karena ada imbalan tertentu.

Para ulama mazhab telah berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya menikahi seorang pezina. Paling sedikit ada empat pendapat yang cukup populer:

- a. Pendapat Hasan Al-Bashri seperti telah disebutkan di atas; yaitu bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk selama-lamanya menikahi pasangan wanitanya yang pernah berzina dengannya. Hal ini mengingat bahwa pernikahan merupakan karunia suci Allah SWT, bagi hamba-hamba-Nya. Karenanya, siapa saja telah menyia-nyiakan karunia ini dan melanggar kesuciannya, haruslah menerima hukuman dengan tidak memperkenankannya meneruskan hubungan dengan pasangan haramnya itu.
- b. Pendapat Ibn Hazm kemudian diikuti dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim yang dapat membenarkan berlangsungnya pernikahan bagi seorang mantan pezina, apabila ia benar-benar telah menyatakan tobatnya.
- c. Pendapat Imam Malik (dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat darinya) yang menambahkan satu persyaratan lagi selain tobat, yaitu

terlewatnya masa *iddah*-nya (yakni setelah terlewatnya satu kali [atau tiga kali dalam riwayat lain] masa menstruasi, atau setelah melahirkan anaknya jika ia dalam keadaan hamil). Artinya, apabila ia dinikahi sebelum melahirkan kandungannya, maka pernikahannya itu dianggap tidak sah dan harus dipisahkan antara dia dan laki-laki yang menikahnya. Kalaupun mereka menikah juga, maka keduanya dianggap terus-menerus melakukan perzinan sepanjang “perkawinan” mereka yang tidak sah itu. Hal ini juga demi menjaga kehormatan sperma si suami yang sah, jangan sampai bercampur dengan sperma kotor yang tercurah dalam perzinan. Demi mencegah bercampur-baurnya *nasab* yang jelas (hasil pernikahan yang sah) dengan anak hasil perzinan sekiranya si perempuan menjadi hamil karena perzinaannya itu.

- d. Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa pernikahan dengan perempuan mantan pezina tetap dibolehkan walaupun belum lewat masa *iddah*-nya. Sebab, perzinan menurut mereka adalah perbuatan di luar hukum, dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum (atau konsekuensi) hukum apa pun yang dapat menghalangi keabsahan akad nikah. Seandainya perempuan itu menjadi hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tetap dianggap tidak berayah dan karenanya tidak diikutkan dengan *nasab* suami ibunya dan tidak pula saling mewarisi. Pendapat tentang dibolehkannya menikahi pezina seperti ini

adalah berdalilkan sebuah riwayat Aisyah r.a, bahwa Nabi Saw pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang pernah berbuat zina dengan seorang perempuan, lalu kini ingin mengawininya (atau mengawini anak perempuan dari perempuan itu). Maka Nabi Saw, menjawab: “*suatu perbuatan yang haram, tidak mengharamkan yang halal*”. (Hadis ini dirawikan oleh Al-Baihaqi seraya men-*dha'if*-kannya; juga oleh Ibn Majah dari Ibn Umar) sedangkan melangsungkan pernikahan dengannya sebelum terjadinya perzinaan, adalah halal. Maka ia kini tetap halal adanya. Demikian pula diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas r.a pernah ditanyai tentang seorang laki-laki yang menzinai seorang perempuan lalu kini ia ingin menikahinya. Maka jawab Abdullah bin Abbas, “Boleh saja. Tidakkah kau lihat, sekiranya seseorang mencuri buah anggur dari kebun orang lain, kemudian ia membeli kebun itu dengan semua isinya. Bukankah yang demikian itu dibolehkan?!”

Perbedaan pendapat mengenai hal ini di kalangan para imam mazhab menurut Ibn Rusyd adalah disebabkan perbedaan pemahaman tentang ayat ke-3 dari Surah al-Nur: “*laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina atau musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau musyrik...*”; apakah firman Allah itu merupakan larangan pernikahan bagi pezina, ataukah hanya sebagai kecaman keras terhadap perbuatan perzinaan itu sendiri. Demikian pula ujung ayat





Menurut sebuah riwayat lain yang juga disandarkan kepada Abu Hanifah, akad nikah dengan si perempuan (yang sedang hamil karena zina) sah adanya, tetapi tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual (bersenggama) dengannya kecuali setelah ia melahirkan anaknya.

Berlainan dengan kedua pendapat di atas, para ulama mazhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun me-*makruh*-kan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.

Tampaknya, pendapat terakhir seperti inilah yang menjadi pilihan para penyusun Kompilasi Hukum Islam Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam Bab VIII, pasal 53, disebutkan:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (a) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.



Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
  - Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak dalam masa *'iddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin *nasab* (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53, masalah kawin hamil dan lelaki yang mengawini dijelaskan sebagai berikut:
1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.



### C. Status Anak Di Luar Nikah

Menurut hukum adat, apabila seorang isteri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, menolaknya.

Di dalam hukum Adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam hukum Islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari enam bulan setelah menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah. Anak yang dilahirkan setelah perceraian, menurut hukum Adat, mempunyai ayah bekas suami wanita yang melahirkan tadi, apabila kelahirannya terjadi dalam batas-batas waktu mengandung.

Menurut hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak alamnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak.

Menurut buku Dr. Wirjono, *Hakikat dalam Hukum Islam*, disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu















lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak ini bukan anakmu.”

Menurut Hanafi: isterinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu.

Menurut Imamiyah: kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan-ucapan isteri atas suami, maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi bila bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan isteri sesudah disumpah lebih dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya itu.

2. Apabila seorang suami menceraikan isterinya sesudah dia mencampurinya, lalu isterinya itu menjalani *iddah*, dan sesudah habis masa *iddah*-nya dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudahnya kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tapi enam bulan lebih bila dikaitkan dengan pencampurannya, dengan suaminya yang pertama, tapi tidak lebih dari batas maksimal

kehamilan, maka anak tersebut *dinisbatkan* pada suami yang pertama. Tetapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan *nasab*-nya dengan suaminya yang kedua itu.

3. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. Misalnya, seorang wanita telah melalui masa delapan bulan semenjak diceraikan suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu tinggal bersamanya selama lima bulan dan melahirkan anak. Karena kita telah memberlakukan anggapan bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan, maka kita tidak bisa mengaitkan anak tersebut dengan suaminya yang pertama lantaran masa bercerainya sudah lewat satu tahun, dan tidak pula bisa menghubungkannya dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.

Batas maksimal kehamilan di kalangan Ulama Sunni. Abu Hanifah berpendapat: batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasra hadis Aisyah yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Maliki, Syafi'i dan Hambali: masa

kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri 'Ajlun hamil selama empat tahun. Anehnya, isteri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun pula. Allah sematalah yang mengatur seluruh ciptaan-Nya seperti itu.

Kalaulah ada sesuatu yang dihasilkan oleh penarikan dalil seperti ini, maka hal itu tak lain hanyalah menunjukkan tentang kebaikan para ulama dan ketulusan niat mereka. Dan sungguh, logika kebaikan acap kali mengalahkan logika faktual.

'Ibad bin 'Awam mengatakan: batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan Al-Zuhri mengatakannya tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal.

Konsekuensi daripada pendapat-pendapat yang kontradiktif ini adalah manakala seorang wanita dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan dia tidak kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu dia melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dikaitkan *nasabnya* dengan bekas suaminya, sekalipun masa kelahirannya telah terpaut dua tahun dari perceraian itu menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut





9. Paman dari kakek
10. Anak laki-laki dari poin 9
11. Hakim

Apabila ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut, perkawinan tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali kalau *wali aqrab* tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. Bila wali yang terdekat gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu rimbanya. Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini ditujukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Apabila suatu saat, wali *aqrab* itu datang, dia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut, karena kegaibannya dianggap sama dengan ketiadaannya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat, kegaiban wali *aqrab* tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya, tetapi justru jatuh pada hakim.

Diantara wali-wali itu ada yang dominan, yaitu ayah dan kakek. Menurut Imam Syafi'i, mereka dapat memaksakan perkawinan kepada putrinya yang masih gadis tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang yang mempunyai hak paksa atau hak *ijbar* ini disebut *wali mujbir*. Pemberian hak istimewa bagi *wali mujbir* ini bukanlah tanpa batas dan persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi si gadis tadi. Dasar pertimbangan *wali mujbir* menurut dia adalah kemaslahatan putri yang

akan dia paksakan. Artinya, dia harus yakin bahwa jodoh yang dipaksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya, bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya.

Oleh karena itu, *hak ijbar* dan *wali mujbir* tadi gugur, kalau ternyata:

1. Tiadanya kesepadanan antara mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya.
2. Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelai.
3. Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan *wali mujbir* yang dinikahkan.

Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau *wali aqrab* itu mempunyai kelebihan dengan hak *ijbarnya*. Hal ini karena ia lebih mengetahui banyak hal daripada wali yang lain, di samping dia sangat memperhatikan masa depan anaknya. Walaupun tampaknya sebagai pemaksaan, hak *ijbar* pada hakikatnya sebagai usaha mewujudkan kemaslahatan si gadis itu sendiri. Walaupun demikian, secara yuridis pendapat ini kurang relevan dan hanya berdasarkan kepatuhan.

Menurut pendapat ini, *wali mujbir* karena pertimbangan kemaslahatan dapat mencegah, menghalangi perkawinan putrinya dengan calon pilihannya. Umpamanya saja calon yang dipilih putrinya,

mempunyai cacat, baik lahir maupun akhlak, cacat moral, sehingga dikhawatirkan akan berakibat buruk terhadap pekawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya.

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang dapat diterima, si wanita dapat mengajukannya kepada hakim. Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya di bawahnya, tetapi langsung kepada hakim. Wali yang enggan mengawinkan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima dinamai dengan *wali adhal*, atau wali yang zalim. Hal ini karena pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak di bawah perwaliannya. Dalam hal ini, para ulama sependapat. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat mengenai masalah, apakah wali tersebut sebagai syarat sahnya suatu perkawinan atau bukan. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok.

1. *Kelompok pertama*, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan hanabilah.





lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

**Pasal 22 :** apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

**Pasal 23 :** (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

